



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 57-K/PM.III-19/AD/V/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Erwan Rudy Prasetya.
Pangkat/NRP : Kopda/31020208500682
Jabatan : Ta Hubdam
Kesatuan : Hubdam XVIII/Kasuari
Tempat tanggal lahir : Pasuruan, 4 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodam XVIII/Kasuari Kab. Manokwari Jl. Trikora Papua Barat

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara Terdakwa Nomor : BP-50/A-26/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari Selaku Papera Nomor : Kep/127/IV/2018 tanggal 16 April 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/50/IV/2018 tanggal 24 April 2018.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: Tap/57/PM.III-19/AD/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/57/PM.III-19/AD/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Hari Sidang.
 5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor : 57-K/PM.III-19/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/50/IV/2018 tanggal 24 April 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Oditur Militer di persidangan bahwa Terdakwa dan para Saksi tidak hadir.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD

c. Barang bukti berupa surat-surat : 2 (dua) lembar daftar absensi bulan September 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut

:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat belas September tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan dibuatkan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa oleh Pomdam XVIII/Kasuari tanggal dua puluh lima bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas atau

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor : 57-K/PM.III-19/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Kesatuan Hubdam XVIII/Kabuari Kab. Manokwari Papua Barat, atau tempat-tempat lain, setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, masih berdinasi aktif di Kesatuan Hubdam XVIII/Kasuari dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31020208500682.
- b. Bahwa pada tanggal 14 September 2017 saat pengecekan apel pagi Terdakwa Kopda Erwan Rudy Prasetya tidak hadir tanpa keterangan kemudian (Saksi I) Letda Chb Anirta Alamsyah Wahyu Utama, S Kom dan (Saksi II) Serda Septian Dwi Maulana melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat ditemukan kemudian Saksi I melaporkan ke Komando atas dan Kesatuan Hubdam XVIII/Kasuari mengeluarkan surat Panggilan dan pencarian dan dilimpahkan perkaranya ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Saksi I tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun secara lisan.
- d. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Hubdam XVIII/Kasuari Kab. Manokwari Papua Barat atau atasan lain yang berwenang sejak TMT 14 September 2017 sampai dengan dibuatkan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh Pomdam XVIII/Kasuari tanggal 25 Desember 2017 atau selama 55 (lima puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan dalam tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak sedang perang.

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor : 57-K/PM.III-19/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-52/A-29/XI/2017/IDIK tanggal 9 November 2017 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Penyidik Pomdam XVIII/Kasuari tanggal 25 Desember 2017 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1.Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/741/V/2018 Tanggal 16 Mei 2018 tentang Panggilan menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

2.Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/801/V/2018 Tanggal 23 Mei 2018 tentang Panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

3.Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/945/VII/2018 Tanggal 5 Juli 2018 tentang Panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan surat dari Kahubdam XVIII/Kasuari Nomor : B/340/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 tentang Panggilan Sidang ke-3, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Erwan Rudy Prasetya, Kopda NRP 31020208500682, dikarenakan sampai dengan sekarang sudah tidak berada ditempat.

2. Penjelasan Oditur Militer di persidangan bahwa Terdakwa sampai dengan panggilan ketiga tidak dapat hadir berdasarkan berita telpon dari kesatuan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa masih melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa.

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor : 57-K/PM.III-19/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n Erwan Rudy Prasetya, Kopda NRP 31020208500682 dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan jawaban dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-I

Nama lengkap : Arnita Alamsyah Wahyu Utama, S.Kom
Pangkat/NRP : Letda Chb/11160028560792
Jabatan : Paurdal Si Tuud
Kesatuan : Hubdam XVIII/Kasuari
Tempat tanggal lahir : Deli Tua, 29 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodam XVIII/Kasuari No 1
Manokwari Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kopda Erwan Rudy Prasetya (Terdakwa) sejak tahun 2017 saat Terdakwa masuk sebagai anggota di Kesatuan Hubdam XVIII/Kasuari dan hanya sebatas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 14 September 2017 saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Saksi melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat diketemukan kemudian Saksi melaporkan ke Komando atas dan Kesatuan Hubdam XVIII/Kasuari mengeluarkan surat panggilan dan pencarian dan dilimpahkan perkarannya Terdakwa ke Pomdam

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor : 57-K/PM.III-19/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari untuk dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, dari Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan meminta bantuan ke Kesatuan terkait, namun Terdakwa tidak diketemukan hingga saat ini.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan Saksi juga tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan memberitahukan tentang keberadaannya baik secara tertulis maupun lisan.
6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Septian Dwi Maulana
Pangkat/NRP : Serda/21170109550996
Jabatan : Baju DF 3 Subdenpermika
Kesatuan : Hubdam XVIII/Kasuari
Tempat tanggal lahir : Jember, 4 September 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodam XVIII/Kasuari Jl. Trikora
Arfai No 1 Manokwari Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kopda Erwan Rudy Prasetya (Terdakwa) sejak bulan Juli tahun 2017 saat Saksi masuk dinas di Hubdam XVIII/Kasuari dan hanya sebatas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak tanggal 14 September 2017 pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor : 57-K/PM.III-19/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Kesatuan melakukan pencarian namun hasilnya nihil.

4. Bahwa selanjutnya dilaporkan ke Komando atas dan melimpahkan perkara kepada Pomdam XVIII/Kasuari Papua Barat.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun lisan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Hubdam XVIII/Kasuari Kabupaten Manokwari Papua Barat atau atasan lain yang berwenang sejak TMT 14 September 2017 sampai dengan dibuatkan Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa oleh Pomdam XVIII/Kasuari tanggal 25 Desember 2017 atau selama 55 (lima puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun di persiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak sedang perang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa benar walaupun dalam berkas perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor : BP-50/A-26/XII/2017 tanggal 127 Desember 2017, tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Hubdam XVIII/Kasuari telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum ditemukan keberadaannya Kahubdam XVIII/Kasuari Nomor : B/340/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018 tentang Panggilan Sidang ke-3, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Erwan Rudy Prasetya, Kopda NRP 31020208500682, dikarenakan sampai dengan sekarang sudah tidak berada ditempat dan telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum ditemukan keberadaannya.

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor : 57-K/PM.III-19/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus In Absensia (tanpa hadir Terdakwa).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

2 (dua) lembar daftar absensi bulan September 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 atas nama Terdakwa.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, masih berdinasi aktif di Kesatuan Hubdam XVIII/Kasuari dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31020208500682.

b. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2017 saat pengecekan apel pagi Terdakwa Kopda Erwan Rudy Prasetya tidak hadir tanpa keterangan kemudian (Saksi I) Letda Chb Anirta Alamsyah Wahyu Utama, S Kom dan (Saksi II) Serda Septian Dwi Maulana melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat ditemukan kemudian Saksi I melaporkan ke Komando atas dan Kesatuan Hubdam XVIII/Kasuari mengeluarkan surat Panggilan dan pencarian dan dilimpahkan perkaranya ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku.

c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Saksi I tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor : 57-K/PM.III-19/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keputusannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun secara lisan.

d. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Hubdam XVIII/Kasuari Kab. Manokwari Papua Barat atau atasan lain yang berwenang sejak TMT 14 September 2017 sampai dengan dibuatkan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh Pomdam XVIII/Kasuari tanggal 25 Desember 2017 atau selama 55 (lima puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

e. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan dalam tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak sedang perang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer "

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor : 57-K/PM.III-19/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, masih berdinas aktif di Hubdam XVIII/Kasuari dengan Pangkat Kopda NRP 31020208500682
2. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan-undangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Bahwa unsur ini mengandung alternatif dan unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor : 57-K/PM.III-19/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja “ dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” adalah menghendaki atau mengingysafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan mengingysafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud “ tanpa izin” berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Saksi I tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun secara lisan.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Hubdam XVIII/Kasuari Kab. Manokwari Papua Barat atau atasan lain yang berwenang sejak TMT 14 September 2017 sampai dengan dibuatkan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh Pomdam XVIII/Kasuari tanggal 25 Desember 2017 atau selama 55 (lima puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan dalam tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak sedang perang.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga: “Dalam waktu damai”

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor : 57-K/PM.III-19/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Hubdam XVIII/Kasuari tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kahubdam XVIII/Kasuari atau atasan lain yang sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan dibuatkan Berita Acara tidak hadirnya Terdakwa oleh Danpomdam XVIII/Kasuari tanggal 25 Desember 2017 secara berturut-turut.

2. Bahwa benar 55 (lima puluh lima) hari adalah lebih lama daripada 30 (tiga puluh) hari.

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor : 57-K/PM.III-19/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor : 57-K/PM.III-19/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengingat saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ditemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Terdakwa tidak menghayati atauran disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor : 57-K/PM.III-19/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar daftar absensi bulan September 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 atas nama Terdakwa.

Merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan, dan sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu, agar terhadap Terdakwa segera ditahan apabila tertangkap

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 jo Pasal 190 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Erwan Rudy Prasetya, Kopda NRP 31020208500682 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

2 (dua) lembar daftar absensi bulan September 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 atas nama Kopda Erwan Rudy Prasetya NRP 31020208500682.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor : 57-K/PM.III-19/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan bila tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Riza Fadilah, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 13149/P sebagai Hakim Ketua, Serta Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 527136 dan Muhammad Idris, S.H. Mayor Sus NRP 524413 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sumaryo, S.H., Letkol Chk NRP 572883, dan Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Riza Fadilah, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 13149/P

Hakim Anggota I

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 527136

Hakim Anggota II

Muhammad Idris, S.H.
Mayor Sus NRP 524413

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275.

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor : 57-K/PM.III-19/AD/V/2018